



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DAN
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
KATEGORI REAL ESTAT GOLONGAN POKOK REAL ESTAT BIDANG
PERANTARAAN PERDAGANGAN PROPERTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberlakukan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori real estat golongan pokok real estat bidang perantaraan perdagangan properti dan menerapkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia kategori real estat golongan pokok real estat bidang perantaraan perdagangan properti, perlu mengatur mengenai pemberlakuan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia kategori real estat golongan pokok real estat bidang perantaraan perdagangan properti;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa pemberlakuan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia kategori real estat golongan pokok real estat bidang perantaraan perdagangan properti sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 105/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantaraan Perdagangan Properti dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 106/M-DAG/PER/12/2015 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perantaraan Perdagangan Properti sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantara Perdagangan Properti;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DAN PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA KATEGORI REAL ESTAT GOLONGAN POKOK REAL ESTAT BIDANG PERANTARAAN PERDAGANGAN PROPERTI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar kompetensi kerja internasional, dan/atau standar kompetensi kerja khusus.
4. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi.
5. Kaji Ulang SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap SKKNI agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.

Pasal 2

SKKNI kategori real estat golongan pokok real estat bidang perantara perdagangan properti sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantara Perdagangan Properti diberlakukan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa perantara perdagangan properti.

Pasal 3

SKKNI kategori real estat golongan pokok real estat bidang perantara perdagangan properti yang telah diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan dalam penyusunan jenjang Kualifikasi nasional Indonesia dalam KKNi kategori real estat golongan pokok real estat bidang perantara perdagangan properti.

Pasal 4

KKNi kategori real estat golongan pokok real estat bidang perantara perdagangan properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. jenjang Kualifikasi 6 (enam); dan
- b. jenjang Kualifikasi 7 (tujuh).

Pasal 5

KKNi kategori real estat golongan pokok real estat bidang perantara perdagangan properti sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Jenjang Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan Kualifikasi.

Pasal 7

KKNI kategori real estat golongan pokok real estat bidang perantara perdagangan properti dikaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun bersama dengan Kaji Ulang SKKNI kategori real estat golongan pokok real estat bidang perantara perdagangan properti.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 105/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantara Perdagangan Properti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1991); dan
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 106/M-DAG/PER/12/2015 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perantara Perdagangan Properti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1992),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA DAN
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA KATEGORI REAL
ESTAT GOLONGAN POKOK REAL ESTAT
BIDANG PERANTARAAN PERDAGANGAN
PROPERTI

KKNI KATEGORI REAL ESTAT GOLONGAN POKOK REAL ESTAT
BIDANG PERANTARAAN PERDAGANGAN PROPERTI

A. JENJANG KUALIFIKASI 6 (ENAM)

1. Kodifikasi dan Kualifikasi

L	68	BPR	02	KUALIFIKASI	6	PERANTARAAN PERDAGANGAN PROPERTI
---	----	-----	----	-------------	---	--

2. Deskripsi

Kualifikasi ini mampu mengaplikasikan bidang keahliannya saat bekerja pada pelaku usaha perantara perdagangan properti dalam melaksanakan perantara perdagangan properti, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Kualifikasi ini juga diharapkan menguasai konsep teoritis bidang jasa perantara perdagangan properti secara umum (di antaranya pemasaran, penanganan pengguna jasa, negosiasi) dan konsep teoritis jasa perantara perdagangan properti secara mendalam (terutama proses transaksi jual beli dan sewa menyewa serta legalitas properti). Selain itu juga diharapkan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri maupun kelompok, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja perusahaan.

3. Sikap Kerja

a. Sikap Kerja Umum

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan

- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap Kerja Khusus

- 1) Komunikatif
Berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami dalam melayani pengguna jasa dan bekerja dalam tim.
- 2) Teliti
Mampu mengidentifikasi dan menganalisis data dan informasi terkait properti secara seksama.
- 3) Kreatif
Berpikir kritis guna menghasilkan ide-ide baru dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan.
- 4) Independen
Tidak berpihak kepada salah satu dari pemilik dan/atau penjual properti dan penyewa dan/atau pembeli properti.
- 5) Jujur
Terbuka dan transparan dalam menyampaikan data dan/atau informasi terkait properti.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 6 (enam) bidang perantara perdagangan properti memiliki peran dalam melakukan perencanaan dan administrasi terkait properti, serta menjalin hubungan dengan pihak ketiga.

5. Kemungkinan Jabatan

No.	Kemungkinan Jabatan
1.	Broker Properti

6. Aturan Pengemasan

20 (dua puluh) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 14 (empat belas) unit kompetensi inti; dan
- b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI INTI

NO.	DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	L.68BPR20.001.2 Melakukan Kegiatan Prospek	Tidak ada
2.	L.68BPR20.002.2 Memberikan Saran Aspek Legal dalam Pengalihan Properti	Tidak ada
3.	L.68BPR20.003.2 Memberikan Saran Aspek Non Legal dalam Pengalihan Properti	Tidak ada

NO.	DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
4.	L.68BPR20.005.2 Melakukan Pertemuan Bisnis dengan Penjual atau Pemilik Properti	Tidak ada
5.	L.68BPR20.006.2 Melakukan Negosiasi dengan Penjual atau Pemilik Properti untuk Mendapatkan <i>Listing</i>	Tidak ada
6.	L.68BPR20.007.2 Mengestimasi Indikasi Harga Jual Properti	Tidak ada
7.	L.68BPR20.010.2 Melakukan Pencatatan <i>Listing</i>	Tidak ada
8.	L.68BPR20.011.2 Mempromosikan Properti	Tidak ada
9.	L.68BPR20.017.2 Melakukan Pertemuan Bisnis dengan Calon Pembeli atau Penyewa Properti	Tidak ada
10.	L.68BPR20.018.2 Mempertemukan Kepentingan Bisnis antara Penjual atau Pemilik Properti dengan Calon Pembeli atau Penyewa Properti	Tidak ada
11.	L.68BPR20.019.2 Melaporkan Proses Pemasaran <i>Listing</i>	Tidak ada
12.	L.68BPR20.020.2 Melakukan Negosiasi dengan Calon Pembeli atau Penyewa Properti untuk Mencapai Transaksi	Tidak ada
13.	L.68BPR20.021.2 Melakukan Negosiasi dengan Pihak Lain yang Berkaitan Langsung dengan Proses Transaksi	Tidak ada
14.	L.68BPR20.024.2 Memberikan Pendampingan Sampai Proses Transaksi Selesai	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI PILIHAN

No.	Daftar Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
1.	L.68BPR20.004.2 Mengatasi Keluhan Pengguna Jasa	Tidak ada
2.	L.68BPR20.008.2 Mengestimasi Indikasi Harga Sewa Properti	Tidak ada
3.	L.68BPR20.009.2 Melakukan Dokumentasi Foto dan/atau Video terhadap Properti.	Tidak ada
4.	L.68BPR20.012.2 Melaksanakan <i>Gelar Griya (Open House)</i> terhadap Properti	Tidak ada
5.	L.68BPR20.013.2 Menggunakan Media Sosial dan Aplikasi Daring (<i>Online Tools</i>)	Tidak ada
6.	L.68BPR20.014.2 Mempersiapkan Konten Digital	Tidak ada
7.	L.68BPR20.015.2 Melaksanakan Penulisan Bisnis (<i>Business Writing</i>)	Tidak ada
8.	L.68BPR20.016.2 Menggunakan Sistem Manajemen Hubungan Pengguna Jasa (<i>Customer Relationship Management</i>).	Tidak ada
9.	L.68BPR20.022.2 Memberikan Layanan Perhitungan Simulasi Kewajiban Finansial Penjual atau Pemilik Properti dalam Transaksi	Tidak ada
10.	L.68BPR20.023.2 Memberikan Layanan Perhitungan Simulasi Kewajiban Finansial Calon Pembeli atau Penyewa Properti dalam Transaksi	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 7 (TUJUH)

1. Kodifikasi dan Kualifikasi

L	68	BPR	02	KUALIFIKASI	7	PERANTARAAN PERDAGANGAN PROPERTI SUBBIDANG MANAJERIAL
---	----	-----	----	-------------	---	--

2. Deskripsi

Jenjang Kualifikasi ini terbagi menjadi 2 (dua) kategori.

Manajemen perantara perdagangan properti diharapkan mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, serta mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis perusahaan. Kualifikasi ini juga mampu memecahkan permasalahan terkait perantara perdagangan properti melalui pendekatan monodisipliner. Selain itu, kualifikasi ini mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab yang penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawabnya dalam manajemen Broker Properti.

Adapun manajemen pengelolaan properti merupakan pengembangan dari kompetensi Broker Properti dalam mengelola properti-properti yang dipercayakan oleh pengguna jasa terutama sewa menyewa termasuk di dalamnya menjaga kebugaran fisik dan fungsi properti sehingga properti-properti yang dikelola dapat memberikan pengembalian nilai investasi yang menguntungkan bagi pengguna jasa.

3. Sikap Kerja

a. Sikap Kerja Umum

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap Kerja Khusus

- 1) Komunikatif
Berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami dalam melayani pengguna jasa dan bekerja dalam tim.
- 2) Persuasif
Mampu melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang terlibat.
- 3) Kreatif
Berpikir kritis guna menghasilkan ide-ide baru dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan.

- 4) Teliti
Mampu menyusun rencana dan prosedur serta meneliti data dan informasi secara cermat.
- 5) Jujur
Terbuka dan transparan dalam menyampaikan data dan/atau informasi terkait properti

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 7 (tujuh) bidang perantara perdagangan properti memiliki peran dalam mengelola sumber daya manusia yaitu Broker Properti, melakukan perencanaan dan administrasi terkait usaha perantara properti, menangani pengelolaan properti meliputi penetapan tarif sewa-menyewa, menghitung imbal hasil yang didapatkan, merekomendasikan penyedia jasa perawatan dan membuat prosedur operasional standar terkait pelaksanaan pengelolaan, perawatan, pemeliharaan properti, dan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga

5. Kemungkinan Jabatan

No.	Kemungkinan Jabatan
1.	Manajer Perantara Perdagangan Properti
2.	Manajer Pengelola Properti

6. Aturan Pengemasan

11 (sebelas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan, yang dipilih dari kelompok yang sama.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI INTI

No.	Daftar Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
1.	L.68BPR20.025.2 Melakukan Perekrutan Calon Broker Properti	Tidak ada
2.	L.68BPR20.026.2 Melakukan Proses Seleksi	Tidak ada
3.	L.68BPR20.027.2 Mengelola Persuratan, Kearsipan dan Penatalaksanaan Perkantoran	Tidak ada
4.	L.68BPR20.028.2 Mengelola Administrasi Keuangan	Tidak ada
5.	L.68BPR20.033.2 Melakukan Kerja Sama antar Pelaku Usaha Perantara Perdagangan Properti	Tidak ada

No.	Daftar Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
6.	L.68BPR20.035.2 Membuat Perencanaan Kegiatan Bisnis yang Berkaitan dengan Keuangan	6.1. L.68BPR20.028.2 Mengelola Administrasi Keuangan
7.	L.68BPR20.036.2 Membuat Perencanaan Kegiatan Bisnis yang Berkaitan dengan Non Keuangan	7.1. L.68BPR20.035.2 Membuat Perencanaan Kegiatan Bisnis yang Berkaitan dengan Keuangan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI PILIHAN

No.	Daftar Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
BAGIAN A		
1.	L.68BPR20.029.2 Memberikan Pengetahuan dan Informasi Mengenai Properti	1.1. L.68BPR20.001.2: Melakukan Kegiatan Prospek 1.2. L.68BPR20.007.2: Mengestimasi Indikasi Harga Jual Properti 1.3. L.68BPR20.002.2 Memberikan Saran Aspek Legal dalam Pengalihan Properti 1.4. L.68BPR20.003.2 Memberikan Saran Aspek Non Legal dalam Pengalihan Properti
2.	L.68BPR20.030.2 Melakukan Analisis Kemampuan Broker Properti	Tidak ada
3.	L.68BPR20.031.2 Meningkatkan Kemampuan dan Kinerja Broker Properti	3.1. L.68BPR20.030.2 Melakukan Analisis Kemampuan Broker Properti
4.	L.68BPR20.032.2 Mengembangkan Keterampilan dan Kerja Sama antar Broker Properti	Tidak ada
5.	L.68BPR20.037.1 Melaksanakan Analisis Lingkungan Bisnis	Tidak ada
6.	L.68BPR20.038.1 Mengoptimalkan Pengelolaan Media Sosial dan Rencana Platform Digital	6.1. L.68BPR20.013.2 Menggunakan Media Sosial dan Aplikasi Daring (<i>Online Tools</i>)

No.	Daftar Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
BAGIAN B		
1.	L.68BPR20.034.2 Melakukan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga yang Terkait	Tidak ada
2.	L.68BPR20.039.2 Menetapkan Tarif Sewa Menyewa	2.1. L.68BPR20.008.2 Mengestimasi Indikasi Harga Sewa Properti
3.	L.68BPR20.040.2 Menghitung Biaya dan Pendapatan	Tidak ada
4.	L.68BPR20.041.2 Memberikan Rekomendasi Pelaksana Pemeliharaan untuk Melakukan Pemeliharaan dan Perawatan Properti atau Unit Properti	Tidak ada
5.	L.68BPR20.042.2 Menerapkan Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Pengelolaan, Perawatan, dan Pemeliharaan Properti	5.1. L.68BPR20.041.2 Memberikan Rekomendasi Pelaksana Pemeliharaan untuk Melakukan Pemeliharaan dan Perawatan Properti atau Unit Properti

C. JENJANG KUALIFIKASI 7 (TUJUH)

1. Kodifikasi dan Kualifikasi

L	68	BPR	02	KUALIFIKASI	7	PERANTARAAN PERDAGANGAN PROPERTI SUBBIDANG KONSULTANSI
---	----	-----	----	-------------	---	---

2. Deskripsi

Jenjang Kualifikasi Konsultansi Investasi Properti diharapkan mampu memberikan masukan ataupun saran kepada Pengguna Jasa mengenai kondisi properti tertentu meliputi tren properti, pasar properti termasuk *supply and demand*, serta kemungkinan pengembangan suatu lahan properti dengan tingkat risiko yang terukur dan imbal hasil yang terbaik.

3. Sikap Kerja

a. Sikap Kerja Umum

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap Kerja Khusus

- 1) Komunikatif
Berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami dalam melayani pengguna jasa dan bekerja dalam tim.
- 2) Persuasif
Mampu melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang terlibat.
- 3) Kreatif
Berpikir kritis guna menghasilkan ide-ide baru dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan.
- 4) Teliti
Mampu menyusun rencana dan prosedur serta meneliti data dan informasi secara cermat.
- 5) Jujur
Terbuka dan transparan dalam menyampaikan data dan/atau informasi terkait properti

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 7 (tujuh) bidang perantara perdagangan properti menitikberatkan pada kemampuan untuk memberikan konsultasi terkait investasi properti terutama dalam peruntukan dan optimalisasi lahan properti serta menyusun data pembanding terhadap properti komersial.

5. Kemungkinan Jabatan

No.	Kemungkinan Jabatan
1.	Konsultan Investasi Properti

6. Aturan Pengemasan

10 (sepuluh) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI INTI

No.	Daftar Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
1.	L.68BPR20.025.2 Melakukan Perekrutan Calon Broker Properti	Tidak ada
2.	L.68BPR20.026.2 Melakukan Proses Seleksi	Tidak ada

No.	Daftar Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
3.	L.68BPR20.027.2 Mengelola Persuratan, Kearsipan dan Penatalaksanaan Perkantoran	Tidak ada
4.	L.68BPR20.028.2 Mengelola Administrasi Keuangan	Tidak ada
5.	L.68BPR20.033.2 Melakukan Kerja Sama antar Pelaku Usaha Perantara Perdagangan Properti	Tidak ada
6.	L.68BPR20.035.2 Membuat Perencanaan Kegiatan Bisnis yang Berkaitan dengan Keuangan	6.1. L.68BPR20.028.2 Mengelola Administrasi Keuangan
7.	L.68BPR20.036.2 Membuat Perencanaan Kegiatan Bisnis yang Berkaitan dengan Non Keuangan	7.1. L.68BPR20.035.2 Membuat Perencanaan Kegiatan Bisnis yang Berkaitan dengan Keuangan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI PILIHAN

No.	Daftar Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
1.	L.68BPR20.043.2 Memberikan Penjelasan kepada Pengguna Jasa Mengenai Investasi Properti	1.1. L.68BPR20.007.2 Mengestimasi Indikasi Harga Jual Properti 1.2. L.68BPR20.022.2 Memberikan Layanan Perhitungan Simulasi Kewajiban Finansial Penjual atau Pemilik Properti dalam Transaksi 1.3. L.68BPR20.023.2 Memberikan Layanan Perhitungan Simulasi Kewajiban Finansial Calon Pembeli atau Penyewa Properti dalam Transaksi 1.4. L.68BPR20.039.2 Menetapkan Tarif Sewa Menyewa
2.	L.68BPR20.044.2 Memberikan Penjelasan kepada Pengguna Jasa mengenai Peruntukan dan Optimalisasi Lahan Properti	2.1. L.68BPR20.043.2 Memberikan Penjelasan kepada Pengguna Jasa Mengenai Investasi Properti

No.	Daftar Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
3.	L.68BPR20.045.1 Mengumpulkan Data Pembanding terhadap Properti yang Kompleks dan/atau Properti Komersial	3.1. L.68BPR20.043.2 Memberikan Penjelasan kepada Pengguna Jasa Mengenai Investasi Properti
4.	L.68BPR20.046.2 Membandingkan Investasi Properti dengan Investasi Lainnya	4.1. L.68BPR20.007.2 Mengestimasi Indikasi Harga Jual Properti 4.2. L.68BPR20.045.1 Mengumpulkan Data Pembanding terhadap Properti yang Kompleks dan/atau Properti Komersial

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO